



WALIKOTA BATAM

PENGUMUMAN

Nomor : 337 /BKPSDM/HK/XI/2019

TENTANG

RALAT

PENGUMUMAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 31/BKPSDM/HK/XI/2019 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2019

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.26-30/V.171-5/42 tanggal 15 November 2019 Perihal Pengumuman Pengadaan CPNS Tahun 2019 Kota Batam dan Surat Menteri PAN-RB nomor B/1236/M.SM.01.0-0/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Pendaftaran CPNS tahun 2019 bagi penyandang disabilitas, dengan ini disampaikan bahwa terdapat beberapa hal ketentuan dalam pengumuman yang memerlukan penyesuaian, sebagai berikut :

NO	HAL YANG DISESUAIKAN	SEMULA	MENJADI
1	Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	a. Untuk pelamar yang lahir di Batam dengan menunjukkan akte kelahiran dan KTP Kota Batam , kualifikasi pendidikan DIII minimal 2,50 (dua koma lima nol), jenjang DIV/S1 minimal 2,50 (dua koma lima nol) b. Untuk pelamar yang tidak lahir di Kota Batam , kualifikasi pendidikan DIII minimal 3.00 (tiga koma nol nol), jenjang DIV/S1 minimal 3,00 (tiga koma nol nol)	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50 (Dua Koma Lima Nol) berlaku umum (bagi pendaftar/pelamar yang berasal dari wilayah Kota Batam maupun dari luar wilayah Kota Batam)
2	Ketentuan dalam pengumuman pada Persyaratan Khusus Poin 13	Penyandang disabilitas poin 12 adalah pelamar berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;	kriteria pelamar disabilitas dihapus.

BATAM, 22 NOVEMBER 2019

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI